



PUTUSAN

Nomor 549/B/PK/Pjk/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Sutarno, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3506/PJ/2021, tanggal 14 Juni 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007546.16/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-345/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sehingga perhitungan jumlah pajak yang masih harus (kurang) dibayar menurut Pemohon Banding adalah Rp0,00 (nihil);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007546.16/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-345/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00075/207/15/007/17 tanggal 20 April 2017 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PT Gunung Sejahtera Dua Indah, NPWP 01.353.301.3-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, dengan perincian menjadi sebagai berikut:

PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp (5.167.560.681,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp 5.541.830.586,00
PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 374.269.905,00
Sanksi administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 374.269.905,00
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	Rp 748.539.810,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Mei 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Mei 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 007546.16/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman POS tanggal 18 Februari 2021, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007546.16/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021;
3. Dengan mengadili sendiri
 3. 1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00345/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00075/207/15/007/17 tanggal 20 April 2017, dengan segala akibat hukumnya;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:
 1. Koreksi Positif Atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan Yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp3.742.698.399,00;
 2. Koreksi Negatif Atas DPP Penyerahan Yang PPN-nya Tidak Dipungut sebesar Rp3.742.698.399,00;
- Bahwa yang menjadi Pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Penyerahan Komoditi ke Kawasan Berikat yang tidak dilengkapi dengan dokumen BC 4.0?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa untuk menentukan kebenaran materiil atas sengketa ini sesuai azas yang dianut dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pihak Terbanding dan Pemohon Banding diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan uji bukti kebenaran materiil, dan dari hasil uji bukti diperoleh fakta bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti berupa faktur pajak, *delivery order*, *invoice*, dan Formulir BC 4.0, sehingga Majelis Hakim tidak dapat meyakini bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyerahan ke kawasan berikat sebesar nilai sengketa, sesuai dengan yang disyaratkan pada Pasal 14 ayat (2) PMK147, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp3.742.698.399,00 sudah tepat dan tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koreksi negatif DPP PPN yang Penyerahannya tidak dipungut PPN sebesar Rp3.742.698.399,00 merupakan keterkaitan langsung dengan koreksi positif atas DPP yang Penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp3.742.698.399,00 di atas, yang sifatnya koreksi reklas, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa koreksi negatif yang dilakukan Terbanding atas DPP PPN yang Penyerahannya Tidak Dipungut PPN sebesar Rp3.742.698.399,00 adalah sudah tepat dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549/B/PK/Pjk/2024